



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. xxx xxx xxx Group, tempat kediaman di Jl. XX, RT x, RW x, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman semula di RT x, RW x, Kampung Metaat Makmur, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx, tertanggal 17 Desember 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kampung Metaat Makmur, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 26 November 2016, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon mengetahui hal tersebut ketika Pemohon pulang bekerja kemudian orang tua Pemohon memberitahu jika Termohon telah pergi dari rumah dengan membawa tas besar tanpa memberitahu alasan kepergiannya. Hal tersebut membuat Pemohon bingung karena selama ini tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon. Pemohon kemudian menelpon Hp Termohon namun tidak sudah aktif;
5. Bahwa Sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon. Pemohon juga sudah mencoba menghubungi keluarga Termohon namun hasilnya tetap sama;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Hal. 2 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal, 23 Juli 2018, dan tanggal 23 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx, atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, tanggal 17 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

## B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bupul II, RT x, RW x, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ◆ bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
- ◆ bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi hadir ketika mereka menikah;
- ◆ bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Metaat, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik orangtua Pemohon;
- ◆ bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ◆ bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan November 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- ◆ bahwa yang menjadi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sekitar tanggal 10 November 2016, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sama Pemohon dan selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sudah tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon, ketika Termohon pergi, saksi melihat Termohon membawa tas besar kemudian Termohon dijemput mobil yang sudah dipesannya;
- ◆ bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk mencari Termohon dengan cara menanyakan kepada teman dekat Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui alamat keberadaan Termohon.

Hal. 4 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (ojek), alamat di Jalan Gak, RT x, RW x, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ◆ bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Pemohon, saksi pernah KKN di Kampung Metaat Makmur;
- ◆ bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi hadir ketika mereka menikah;
- ◆ bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Metaat, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik orangtua Pemohon;
- ◆ bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ◆ bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan November 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- ◆ bahwa yang menjadi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sekitar tanggal 10 November 2016, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan selama Termohon pergi meninggalkan, Termohon sudah tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;
- ◆ bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk mencari Termohon dengan cara menanyakan kepada teman dekat Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui alamat keberadaan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami-istri, sehingga Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.) berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah fakta yang

Hal. 6 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.), Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- ⦿ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 22 November 2015;
- ⦿ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2016 dikarenakan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- ⦿ Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon;
- ⦿ Bahwa Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang hingga belum bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa Pemohon sudah dipayakan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pecah, karena keduanya telah pisah tempat tinggal atau tidak hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama.

Menimbang, bahwa keadaan yang menyatakan pisah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis menilai hal tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini juga didasarkan pada kenyataan:

- bahwa sampai saat permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada terjadinya perbaikan rumah tangga;
- bahwa antara Pemohon telah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon dengan mendatangi orang-orang terdekat Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kemauan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang masalah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya yang tidak tentu arah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Hal. 8 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni (b) *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya dan*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon petitum angka 1 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Hal. 9 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan** sebagai Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S.HI.** dan **Hasan Ashari, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Muh Arafah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Ttd

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag**

Ttd

**Hasan Ashari, S.HI,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Muh Arafah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Merauke

**Abdul Rahim, S. Ag, M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2018/PA.Mrk.